



PUTUSAN

Nomor 276/PID/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Joni, S.Sos. bin Sarjono;**
2. Tempat lahir : Muara Wis;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 25 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Long Bagun Ulu RT. 01 Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorrer Kantor Petinggi Kampung Long Bagun;

Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 05 September 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan 29 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 276/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda c.q. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan 28 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kardiansyah Kaleb, S.H., M.Hum., dari kantor Advokat dan konsultan Hukum KARDIANSYAH KALEB, S.H., M.Hum., & Rekan beralamat di Jl. Patimura Gang Sepakat RT IX, Busur, Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Penetapan Majelis hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 25 Agustus 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 276/PID/2020/PT SMR tanggal 21 Oktober 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Telah membaca keseluruhan berkas perkara Nomor 276/PID/2020/PT SMR dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, ,bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat Nomor Reg.Perkara PDM-79/0.4.19/Enz.2/07/2020 tanggal 6 Agustus 2020 dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Joni, S.Sos Bin Sarjono, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2020 bertempat di pinggir jalan semen Kamp. Long Bagun Ilir RT. 4 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I diatas 5 gram"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari sdr. Mualim (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 Poket besar dengan berat 20 gram setelah memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. Mualim, Terdakwa membagi 1 (satu) poket besar tersebut menjadi 27 (dua puluh tujuh) poket sedang dengan harga

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 276/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan berhasil Terdakwa jual sebanyak 7 (tujuh) poket sedang dengan uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis shabu shabu tersebut sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) dimana 2 (dua) poket sedang orang membelinya tetapi langsung membayarnya kepada sdr. Mualim dan Terdakwa hanya memberikan narkoba jenis shabu shabu kepada pembeli lalu uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) Terdakwa kirimkan kepada sdr. Mualim dan sisanya Terdakwa simpan dan Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa sehari-hari sedangkan 1 (satu) poket Terdakwa gunakan sisanya sebanyak 19 (sembilan belas) poket Terdakwa simpan. Kemudian pada hari minggu tanggal 22 maret 2020 Terdakwa mendapatkan kiriman 1 (satu) poket besar dengan berat 50 gram dari sdr. Mualim untuk dikirim kembali ke daerah Long Apari Kab. Mahakam Ulu, setelah menerima kiriman dari sdr. Mualim, Terdakwa menyimpan 1 (satu) poket besar narkoba jenis shabu tersebut ke daerah Sungai Baran di semak-semak yang Terdakwa tutup dengan menggunakan kardus dan Terdakwa lapis kembali menggunakan plastik sambal menunggu petunjuk dari sdr. Mualim dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapat perintah dari sdr. Mualim untuk mengirim ke daerah long Apari lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) poket besar narkoba yang Terdakwa simpan di daerah sungai baran dan membawanya ke rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 maret 2020 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi Supriyanto, Saksi Aditya dan Saksi Aswin (ketiganya anggota Polsek Long Bagun) yang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu shabu melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa berada di jalan semen depan bengkel motor di Kamp. Long Bagun Ilir kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu dan akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu shabu, lalu Saksi Supriyanto, Saksi Aditya dan Saksi Aswin melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terbungkus tisu warna putih yang berada di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa, lalu Saksi Supriyanto, Saksi Aditya dan Saksi Aswin bertanya kepada Terdakwa apakah masih ada memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu shabu lalu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa masih memiliki narkoba jenis shabu shabu di rumah Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut Saksi Supriyanto, Saksi Aditya dan Saksi Aswin langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berada Kamp. Long Bagun RT. 01 dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 276/PID/2020/PT SMR



pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket besar dan 19 (Sembilan belas) poket sedang narkotika jenis shabu shabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawah ke Polsek Long Bagun untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan Terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis shabu shabu secara gratis atau cuma-cuma;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak nomor No. 092 / 11092.00 / III / 2020 tanggal 28 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Budi Haryono NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh Jatmiko Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Muhammad Joni, S.Sos bin Sarjono diketahui berat bersih barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih 60,1 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No. R-PP.01.01.110.1102.04.20.0064 tanggal 03 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.04.L.059 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat diatas 5 gram tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Joni, S.Sos Bin Sarjono, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2020 bertempat di pinggir jalan semen Kamp. Long Bagun Ilir RT. 4 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diatas 5 gram” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari sdr. Mualim (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 Poket besar dengan berat 20 gram setelah memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. Mualim, Terdakwa membagi 1 (satu) poket besar tersebut menjadi 27 (dua puluh tujuh) poket sedang dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan berhasil Terdakwa jual sebanyak 7 (tujuh) poket sedang dengan uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkotika jenis shabu shabu tersebut sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) dimana 2 (dua) poket sedang orang membelinya tetapi langsung membayarnya kepada sdr. Mualim dan Terdakwa hanya memberikan narkotika jenis shabu shabu kepada pembeli lalu uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) Terdakwa kirimkan kepada sdr. Mualim dan sisanya Terdakwa simpan dan Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa sehari-hari sedangkan 1 (satu) poket Terdakwa gunakan sisanya sebanyak 19 (sembilan belas) poket Terdakwa simpan. Kemudian pada hari minggu tanggal 22 maret 2020 Terdakwa mendapatkan kiriman 1 (satu) poket besar dengan berat 50 gram dari sdr. Mualim untuk dikirim kembali ke daerah Long Apari Kab. Mahakam Ulu, setelah menerima kiriman dari sdr. Mualim, Terdakwa menyimpan 1 (satu) poket besar narkotika jenis shabu tersebut ke daerah Sungai Baran di semak-semak yang Terdakwa tutup dengan menggunakan kardus dan Terdakwa lapis kembali menggunakan plastik sambal menunggu petunjuk dari sdr. Mualim dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapat perintah dari sdr. Mualim untuk mengirim ke daerah long Apari lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) poket besar narkotika yang Terdakwa simpan di daerah sungai baran dan membawanya ke rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 maret 2020 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi Supriyanto, Saksi Aditya dan Saksi Aswin (ketiganya anggota Polsek Long Bagun) yang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu shabu melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa berada di jalan semen depan bengkel motor di Kamp. Long Bagun Ilir kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu dan akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu, lalu Saksi Supriyanto, Saksi Aditya dan Saksi Aswin melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu shabu yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 276/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik bening yang terbungkus tisu warna putih yang berada di gengaman tangan sebelah kiri Terdakwa, lalu Saksi Supriyanto, Saksi Aditya dan Saksi Aswin bertanya kepada Terdakwa apakah masih ada memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu shabu lalu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa masih memiliki narkoba jenis shabu shabu di rumah Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut Saksi Supriyanto, Saksi Aditya dan Saksi Aswin langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berada Kamp. Long Bagun RT. 01 dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket besar dan 19 (Sembilan belas) poket sedang narkoba jenis shabu shabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawah ke Polsek Long Bagun untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu secara gratis atau cuma-cuma;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak nomor No. 092 / 11092.00 / III / 2020 tanggal 28 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Budi Haryono NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh Jatmiko Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Muhammad Joni, S.Sos bin Sarjono diketahui berat bersih barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih 60,1 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No. R-PP.01.01.110.1102.04.20.0064 tanggal 03 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.04.L.059 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat diatas 5 gram tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 276/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Jaksa/Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya No. Reg. Perk. : PDM-79/0.4.19/Enz.2/07/2020 tanggal 21 September 2020 telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Joni, S.Sos Bin Sarjono terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman diatas 5 gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pidana sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Joni, S.Sos Bin Sarjono dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsider 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) Poketan kecil yang dibungkus plastik bening yang di duga narkotika jenis shabu - shabu bruto 0,7 gram. (telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
 - b. 19 (sembilan belas) poketan sedang yang dibungkus plastik bening yang di duga narkotika jenis shabu-shabu bruto 17 gram (telah habis dimusnahkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemusnahan tanggal 03 April 2020);
 - c. 1 (satu) poketan besar yang dibungkus plastik bening yang di duga narkotika jenis shabu-shabu 49,9 gram (telah habis dimusnahkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemusnahan tanggal 03 April 2020);
 - d. 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - e. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - f. 1 (satu) buah tas kulit warna hitam;
 - g. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah mudah motif boneka;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 276/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- i. 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- j. 1 (satu) buah hand phone Merk Samsung type M20 warna dark Blue (biru gelap);

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada persidangan tanggal 21 September 2020 yang diucapkan secara lisan pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum tersebut dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Kutai Barat telah menjatuhkan Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 28 September 2020, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Joni, S.Sos bin Sarjono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I diatas 5 gram*" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) poketan kecil yang dibungkus plastik bening narkotika jenis sabu-sabu bruto 0,7 gram (telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
 - 19 (sembilan belas) poketan sedang yang dibungkus plastik bening narkotika jenis sabu-sabu bruto 17 gram (telah habis dimusnahkan)

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 276/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemusnahan tanggal 03 April 2020);

- 1 (satu) poketan besar yang dibungkus plastik bening narkotika jenis sabu-sabu 49,9 gram (telah habis dimusnahkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemusnahan tanggal 03 April 2020);
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah mudah motif boneka;

Dimusnahkan;

- 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah handphone Samsung tipe M20 warna dark blue (biru gelap);

Dirampas untuk negara;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Sdw., tanggal 28 September 2020 tersebut, Terdakwa telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 30 September 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Sdw. dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 2 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut, sebagaimana Relas pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas banding kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Sdw tanggal 2 Oktober 2020 dan kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta pemberitahuan mempelajari berkas banding kepada Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Sdw. Tanggal 2 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara ini, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 276/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun tidak membuat memori bandingnya karena Terdakwa sebagai Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui maksud yang sebenarnya mengajukan permohonan banding. Demikian pula, oleh karena Terdakwa tidak mengajukan memori banding, maka Penuntut Umum juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi untuk memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4202 K/Sip/12070), maka Majelis Hakim Tingkat Banding kini memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan Primair terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I diatas 5 gram**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, karena keseluruhan unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dengan legkap, tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah diteliti dengan seksama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat pula merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 276/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Begitu pula pembedaannya dirasakan telah cukup adil dan mendidik baik bagi diri Terdakwa, maupun perlindungan bagi masyarakat pada umumnya sehingga dipandang telah memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum, sebagaimana tercantum dalam amar Putusannya;

Menimbang, bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat banding didasarkan pertimbangan bahwa di bagian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, terutama di bagian pertimbangan unsur ad.2 Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I diatas 5 gram telah dipertimbangkan secara baik dan lengkap fakta-fakta yuridis dan penerapan hukumnya sebab pertimbangan hukumnya telah menganalisis keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang memberatkan, ternyata telah dapat diterangkan adanya hubungan antara Terdakwa dengan sdr. Mualim yang kini melarikan diri dan belum tertangkap (masuk dalam Daftar Pencarian Orang). Faktanya, berawal pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020, Terdakwa telah memperoleh narkotika jenis shabu dari sdr. Mualim (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 Poket besar dengan berat 20 gram. Setelah memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa membagi 1 (satu) poket besar tersebut menjadi 27 (dua puluh tujuh) poket, untuk dijualnya dengan harga masing-masing poket seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa telah berhasil menjualnya sebanyak 7 (tujuh) poket. Uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkotika jenis shabu shabu tersebut telah digunakannya untuk keperluannya sehari-hari. Demikian pula, 1 (satu) poket shabu tersebut, telah Terdakwa gunakan sendiri. Sisanya sebanyak 19 (sembilan belas) poket shabu, Terdakwa simpan. Kemudian pada hari minggu tanggal 22 maret 2020 Terdakwa mendapatkan kiriman 1 (satu) poket besar dengan berat 50 gram dari sdr. Mualim untuk dikirim kembali ke daerah Long Apari Kab. Mahakam Ulu, setelah menerima kiriman dari sdr. Mualim, Terdakwa menyimpan 1 (satu) poket besar narkotika jenis shabu tersebut ke daerah Sungai Baran di semak-semak yang Terdakwa tutup dengan menggunakan kardus dan Terdakwa lapis kembali menggunakan plastik sambal menunggu petunjuk dari sdr. Mualim dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapat perintah dari sdr. Mualim untuk mengirim ke daerah long Apari lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) poket besar narkotika yang Terdakwa simpan di daerah sungai baran dan membawanya ke rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 maret 2020 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi Supriyanto, Saksi Aditya dan Saksi Aswin (ketiganya anggota Polsek Long Bagun) yang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi narkoba jenis shabu shabu melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa berada di jalan semen depan bengkel motor di Kamp. Long Bagun Ilir kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu dan akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu shabu, lalu Saksi Supriyanto, Saksi Aditya dan Saksi Aswin melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terbungkus tisu warna putih yang berada di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa, lalu Saksi Supriyanto, Saksi Aditya dan Saksi Aswin melakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa yang berada Kamp. Long Bagun RT. 01 dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket besar dan 19 (Sembilan belas) poket sedang narkoba jenis shabu shabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawah ke Polsek Long Bagun untuk penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena itulah memperhatikan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, mulai dilakukannya pembelian, penyerahan Narkoba jenis Sabu sampai akhirnya terjadi diketemukannya Sabu tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, Majelis hakim tingkat banding sependapat dengan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I di atas 5 gram"

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa tersebut. Dengan demikian keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Primair, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 276/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, oleh karena itulah mengenai segala argumentasi Terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan atau seadil-adilnya, dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkotika juga dikenakan/dikomulasikan dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dihukum pula untuk membayar denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pertimbangan hukum selainnya dari Pengadilan Negeri Kutai Barat dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa akhirnya menurut Majelis Hakim tingkat banding pengajuan permohonan banding oleh terdakwa tersebut secara substansial hanya merupakan pengulangan-pengulangan dari materi pembelaan dan materi tuntutan pidana yang pernah disampaikan di persidangan Pengadilan tingkat pertama, dan tidak ada keadaan-keadaan yang baru yang bernilai hukum cukup untuk dapat membatalkan atau untuk mengubah/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Sdw., tanggal 28 September 2020 tersebut, karena keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dipertimbangkan dengan seksama, serta telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, begitu pula mengenai pidana dan lamanya pemidanaan yang harus dijalani Terdakwa maupun mengenai penentuan status

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 276/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang buktinya, dan selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 117/Pid.Sus/2020/ PN Sdw., tanggal 28 September 2020 pertimbangan hukumnya maupun mengenai pidana dan lamanya pidana maupun status barang buktinya dipandang sudah tepat dan benar, sehingga beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan serta penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Disamping itu, oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan saat ini Terdakwa sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub.b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juncto Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya, dan dijatuhi pidana penjara dan denda serta Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (2) sub.b juncto Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Sdw., tanggal 28 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 276/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal 3 November 2020, oleh kami Absoro, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, H. Zaeni, S.H., M.H. dan Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 276/PID/2020/PT.SMR tanggal 21 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Halifah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

H. Zaeni, S.H., M.H.

Absoro, S.H.

Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halifah, S.H.